



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 415.4/3012/436.1.4/2008

NOMOR : 08 / NKB / 2008

Pada hari ini Minggu Tanggal Enam Bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan (6-7- 2008) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BAMBANG DWI HARTONO**, Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 Tahun 2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. HERRY ZUDIANTO**, Walikota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-645 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Kerjasama Antar Daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam naskah piagam Pernyataan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah tanggal 2 Juli 2003

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan mendasarkan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya dan Kota Yogyakarta, maka **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan kerjasama pembangunan antar daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama pembangunan antar daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya maupun dalam hal yang berkaitan dengan letak geografis;
- (2) Kerjasama pembangunan antar daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang-bidang antara lain :
 - a. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Promosi dan pengembangan perdagangan, industri dan investasi;
 - c. Pendidikan;
 - d. Teknologi informasi;
 - e. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang menimbulkan pembiayaan dan membebani masyarakat atau daerah dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing pihak;
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan koordinasi dan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**;

- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. HERRY ZUDIANTO

BAMBANG DWI HARTONO